



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) TAHUN PAJAK 2013
DI KPP PRATAMA JEMBER**

*(The Level Of Tax Payer Obedience in Reporting Notice Letter for The Period Of
value Added Tax In The Tax Year 2013
At Pratama Tax Office Of Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh
Rini Anggraeni
NIM 110903101051

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) TAHUN PAJAK 2013
DI KPP PRATAMA JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Rini Anggraeni
NIM 110903101051

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Kusiyati dan Ayahanda Tumin yang tercinta
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTO

Dengan pajak yang anda bayar pintu masa depan rakyat yang cerah
Akan terbuka lebar *)

* Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal dan Pajak

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Anggraeni

NIM : 110903101051

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2013 Di KPP Pratama Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2014

Yang menyatakan,

Rini Anggraeni

NIM 110903101051

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

Nama : Rini Anggraeni
NIM : 110903101051
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Judul

**”TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
TAHUN PAJAK 2013 DI KPP PRATAMA JEMBER”**

Jember, 30 Juni 2014

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP

NIP 197903032005011001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2013 Di KPP Pratama Jember “ telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : 30 Juni 2014

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dra.Inti Wasiati, MM

NIP 195307311980022001

Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP

NIP 197903032005011001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2013 Di KPP Pratama Jember; Rini Anggraeni, 110903101051; 2014: halaman;64 Jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak. Objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang jangka waktunya sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan menteri keuangan. Paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam Pelaporannya SPT Masa PPN dapat dilaporkan dengan SPT Masa Manual dalam bentuk *hard copy* dan menggunakan e-SPT dalam bentuk *soft copy*

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan ini meliputi : (1) membantu tugas administrasi, pembukuan dan perekaman data yang ada dikantor, (2) untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang ada dikantor dan mengetahui undang-undang dan peraturan yang digunakan dalam proses perpajakannya, khususnya dalam Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa : “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan dalam suatu Negara”.

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang telah disampaikan penulis terhadap narasumber. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila, dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak terlewat dari batas waktu

penyampaian SPT masa pajak berikutnya, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir, mengisi SPT secara lengkap, jelas, dan benar.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik SPT Tahunan maupun SPT masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai undang-undang.

Dalam hal Pelaporan PKP selama kurun waktu 5 tahun terakhir setiap tahunnya meningkat. Efektifitas pelaporan PKP masih menggunakan SPT Manual daripada e-SPT yang lebih memberi kemudahan. Kepatuhan Wajib Pajak Tahun Rasio Kepatuhan mulai 75% sampai 100 % tehitung mulai Bulan April sampai Desember 2013.

Konsekuensi Sehubungan dengan Pemberlakuan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 7 KUP sanksi dalam hal terlambat lapor SPT masa PPN sebesar Rp 500.000,-/bulan setelah batas akhir pelaporannya tanggal 14 Bulan berikutnya. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat merugikan pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak kena sanksi administrasi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 14 A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007). Ketentuan tersebut diberlakukan mulai Masa April 2010 untuk PPN.

Penilaian Penulis dalam Hal tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun Pajak 2013 di KPP Pratama Jember sudah menunjukkan kepatuhan yang tinggi karena rasio kepatuhannya diatas 75 % sampai 100 %..

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 715/UN25.1.2/SP/2014, D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2013 Di KPP Pratama Jember”. Penulis telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dalam menulis laporan praktek kerja nyata ini. Laporan Praktek Kerja Nyata ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Supriyadi M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. H. Sugeng Iswono, MA., selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Hermanto Rohman, S.Sos., M.AP, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan Praktek Kerja Nyata ini;
6. Drs. I Ketut Mastika, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Drs. Agus Purwanto, MM, selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jember;
8. Ibunda Kusiyati dan Ayahanda Tumin, yang telah memberikan dorongan, doa, motivasi dan semangat sehingga laporan Praktek Kerja Nyata dapat terselesaikan;
9. semua teman Diploma III Perpajakan yang telah menjadi rekan kuliah ku, terima kasih atas motivasi, dan bantuannya;
10. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan, tanpa bantuan dan dukungan penulis tidak akan mampu menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Deskripsi Pajak	8
2.1.1 Pengertian pajak.....	8
2.1.2 Fungsi pajak	9
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak	10
2.2 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa	11
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11

2.2.2 Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	12
2.2.3 Jasa Kena Pajak (JKP)	15
2.2.4. Bentuk dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.2.5. Surat Setoran Pajak (SSP).....	20
2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	21
2.2.7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22
2.2.8. Mekanisme Pengenaan PPN	23
2.2.9. Penyerahan Terhadap Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.....	24
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	27
3.1 Sejarah dan profil KPP Pratama Jember	27
3.1.2 Keadaan Geografis Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember	28
3.1.2 Pembagian Wilayah Dan Daerah Wewenang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama	30
3.1.3 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk.....	32
3.2 Tugas dan Fungsi Organisasi KPP Pratama Jember.....	33
3.2.1 Struktur Organisasi	34
3.3 Personalia	38
3.3.1 Sumberdaya Manusia	38
3.3.2 Pengelompokkan Fungsi berdasarkan pangkat.....	39
3.4 Lokasi Instansi	40
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	41
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.1.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	42
4.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	43
4.2 Kepatuhan Wajib Pajak	44
4.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
4.3 Subjek dan Objek Pajak PPN	45

4.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	45
4.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	47
4.4 Identifikasi Masalah	48
4.4.1 Perkembangan Wajib Pajak selama Lima tahun terakhir	48
4.4.2 Perkembangan PKP terdaftar di KPP Pratama Jember .	49
4.4.3 Tata Cara Pelaporan SPT Manual dan e-SPT.....	51
4.4.4 Perbandingan Laporan SPT Masa PPN PKP yang menggunakan e-SPT dan manual	55
4.4.5 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT manual dan e-SPT.....	56
4.4.6 Permasalahan yang di hadapi dalam pelaporan SPT Masa PPN	58
4.5 Kosekuensi atas terlambat lapor SPT Masa PPN	60
4.6 Penilaian Terhadap KPP Pratama Jember	61
 BAB 5. PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jember	4
2.1 Jenis Pajak dan Waktu Pembayaran dan Penyetoran SPT Tahunan	17
2.2 Jenis Pajak dan Waktu Pembayaran dan Penyetoran SPT Masa.....	17
3.1 Pembagian Wilayah dan Daerah Wewenang KPP Pratama Jember	30
3.2 Pembagian Wilayah Kabupaten Jember	31
3.3 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Keadaan per 1 Januari 2012.....	32
3.4 Potensi Sumberdaya Manusia di KPP Pratama Jember Per 3 Februari 2013	36
3.5 Potensi Sumberdaya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	39
3.6 Pengelompokkan Fungsi berdasarkan pangkat.....	39
4.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di KPP Pratama Jember	42
4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.3 Kepatuhan PKP dalam Pelaporan SPT PPN Tahun Pajak 2013 Periode April sampai Desember	57
4.3 PKP Telat lapor yang dikenai Surat Tagihan Pajak (STP) SPT Masa PPN Mei sampai November Tahun Pajak 2013	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Peta Keadaan Geografis KPP Pratama Jember.....	29
3.2 Pembagian Wilayah dan Daerah KPP Pratama Jember.....	30
3.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Jember	34
4.1 Perkembangan Wajib Pajak selama 5 tahun terakhir 2009-2013 di KPP Pratama Jember.....	49
4.2 Perkembangan PKP terdaftar mulai tahun 2009-2013	50
4.3 Bagan Alir Pelaporan SPT Masa PPN secara Manual.....	52
4.4 Bagan Alir Pelaporan e-SPT PPN	53
4.5 Perbandingan efektifitas Laporan SPT Masa Manual dan e-SPT mulai tahun 2009-2013	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
2. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.
3. Daftar Hadir.
4. Daftar Nilai.
5. Daftar Konsultasi bimbingan.
6. Standart Operating Procedure (SOP) Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN di KPP
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor; 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2013
9. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-712/PJ.09/2013
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-327/PJ./2012